



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

X XXXXX XXXXXXXXXX, X.X., X.XX. XXX X XXXX XXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 21 Desember 1972/Umur 51 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Notaris, Tempat tinggal/kediaman di XXXXX XXXXX XXXX XXX/XX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXX/XXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Gede Erlangga Gautama, S.H., M.H., dan Ni Nengah Candra Anggun Mahaputri, S.H., M.Kn., advokat/penasehat pada Kantor "Dega Erlangga Law Office", yang beralamat di Jalan Suli No. 85 (Lantai 3), Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Denpasar-Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat e-mail erlangga.dega@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor 246/SK.Khusus/2024/PA.Dps tanggal 5 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

Lawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX X. XXXX XXXXXXXX, XX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Jakarta pada tanggal 27 Februari 1998/ Umur 26 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



terakhir kali diketahui beralamat/kediaman di XXXXX
XXXXX XXXX XXX/XX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX/XXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXX. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada
Rustandi Senjaya, S.H., M.H., Daniel Togar M. Sinaga,
S.H., M.H. C.L.A., Yayan Sofyan, S.H., dan Agus
Wisnuwardana, S.H.,advokat dan Konsultan Hukum
pada kantor Hukum "Sinaga & Senjaya Attorney At
Law" yang beralamat di Jalan Cideng Timur No.15 E,
Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Dengan domisili elektronik pada alamat e-
mailrsenjaya.sslawfirm@gmail.com. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024 yang
telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Denpasar Register Nomor 259/SK.Khusus/24/PA.Dps
tanggal 23 September 2024, dahulu sebagai
Termohon sekarang **Terbanding**;Pengadilan Tinggi
Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Denpasar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 29 Agustus 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah dengan mengutip
amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (X XXXXX XXXXXXXXXXX, X.X., X.XX.
XXX X XXXX XXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXX X. XXXX XXXXXXXX, X.X.)

Dalam Rekonvensi

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXX, perempuan lahir di Badung pada tanggal 11 Maret 2021, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX X. XXXX XXXXXXXX, X.X.) selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup bagi 1 (satu) orang anak sebagaimana pada dictum angka 2 (dua) tersebut di atas, setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang muth'ah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan nafkah lampau/ nafkah madliyah selama 6 bulan Rp15.000.000,00 x 6 bulan = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 September 2024;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor XX/Pdt./2024/PA.Dps;

Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Denpasar *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memutus sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pemohon/semula Tergugat Rekonvensi;
2. Memfasakh perkawinan antara Pembanding/semula Pemohon/semula Tergugat Rekonvensi (X XXXXX XXXXXXXXXXX, X.X., X.XX. XXX X XXXX XXXXX) dan Terbanding/semula Termohon/semula Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX X. XXXX XXXXXXXX, X.X.)

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan Hak Asuh 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Badung pada tanggal 11 Maret 2021 berada dalam asuhan bersama kedua orang tuanya Pembanding/semula Pemohon/semula Tergugat Rekonvensi (selaku ayah kandung) dan Terbanding/semula Termohon/semula Penggugat Rekonvensi (selaku ibu kandung);
2. Menghukum Pembanding/semula Pemohon/semula Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak 1 (satu) orang anak sebesar Rp3.096.823,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) perbulan;
3. Menyatakan Terbanding/semula Termohon/semula Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah madhiyah dan nafkah mut'ah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding/semula Termohon/semula Penggugat Rekonvensi

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Dps., tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Dps., tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Denpasar dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 36/PAN.W30-A/HK2.6/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2024 dan putusan Pengadilan Agama Denpasar telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat Banding memberikan kuasa kepada Gede Erlangga Gautama, S.H., M.H., dan Ni Nengah Candra Anggun Mahaputri, S.H., M.Kn., advokat/penasehat pada Kantor "Dega Erlangga Law Office", yang beralamat di Jalan Suli No. 85 (Lantai 3), Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Denpasar-Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat e-mail erlangga.dega@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor 246/SK.Khusus/2024/PA.Dps tanggal 5 September 2024. Dan Terbanding memberikan kuasa kepada Rustandi Senjaya, S.H., M.H., Daniel Togar M. Sinaga, S.H., M.H. C.L.A., Yayan Sofyan, S.H., dan Agus Wisnuwardana, S.H.,advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Sinaga & Senjaya Attorney At Law" yang beralamat di Jalan Cideng Timur No.15 E, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dengan domisili elektronik pada alamat e-mailrsenjaya.sslawfirm@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor 259/SK.Khusus/24/PA.Dps tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa atas pemberian kuasa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971, *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat banding ini, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0050/001/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertanggal 2 Maret 2020. Dengan demikian berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pembanding mempunyai *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama, demikian pula melalui proses mediasi dengan Mediator Zahratul Husnah, S.H., sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian agar rumah tangganya rukun kembali tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 28 Mei 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara e-litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Pemohon keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Denpasar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan 24 Shafar 1446 Hijriah, dengan memori banding tertanggal 18 September 2024, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bali yang juga sebagai *judex factie* perlu memeriksa tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan 24 Shafar 1446 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, dalam Konvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dinyatakan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran yang diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak Pemanding yang semula Pemohon adalah didasarkan pada alasan perceraian dimana sejak Pemanding melakukan upacara Sudhi Wadhani (masuk agama Hindu) pada tanggal 4 Desember 2021, demikian juga Terbanding juga melakukan upacara Sudhi Wadhani pada tanggal 19 Agustus 2022, yang mana baik Pemanding maupun Terbanding telah murtad dan sama-sama telah menganut Agama Hindu. Bahwa semenjak Pemanding dan Terbanding murtad mengakibatkan sering terjadi perselisihan akibat perbedaan pendapat, hingga rasa cinta antara Pemanding dan Terbanding hilang, sebagaimana dalam surat permohonan posita angka 6, 7 dan 8. Dengan demikian alasan tersebut didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah : 1. Upaya damai tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi, 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dipersidangan, misalnya : WIL, PIL KDRT, Judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri, 2. Menikah dengan wanita lain, 3. Bertengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu indikator dan kriteria alasan tersebut, maka ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut juga disebabkan Pembanding telah selingkuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara *a quo* (putusan halaman 65 s/d 73) sudah tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pembanding jika dihubungkan dengan jawaban Terbanding dan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Nomor : 0050/001/III/2020, tertanggal 2 Maret 2020;

2. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, perempuan lahir 11 Maret 2021;
3. Bahwa Pembanding pada tanggal 4 Desember 2021 telah melakukan upacara Sudhi Wadhani dan Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2022 juga telah melakukan upacara Sudhi Wadhani untuk masuk agama Hindu, sehingga Pembanding dan Terbanding telah murtad;
4. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sejak akhir tahun 2023 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga, Pembanding dan Terbanding telah murtad, sehingga alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya mengandung abstraksi hukum bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga suami isteri telah pecah, maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu bainal fiqhi wal qanun* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة او تافهة فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya:

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan, kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua orang suami istri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah tersebut, karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, karena alasan cerai talak Pembanding telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai talak Pembanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memfasakh perkawinan Pemanding dan Terbanding, sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2009 yang menyatakan perkara cerai gugat/cerai talak dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah fasakh;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam Rekonvensi tersebut di atas Majelis hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta mempelajari memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Denpasar tersebut meskipun dengan perbaikan amar, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama Denpasar sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut, sudah benar dan tepat, Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa diantara keberatan Pemanding dalam memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Denpasar yang menghukum Pemanding untuk membayar kepada Terbanding berupa mut'ah dan nafkah madhiyah/nafkah lampau dengan alasan Pemanding dan Terbanding sama-sama murtad keluar dari agama Islam, sehingga Pemanding terbebas dari semua tuntutan Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian perlu menambahkan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum bahwa oleh karena Pembanding telah menjatuhkan pilihannya untuk berperkara di Pengadilan Agama, meskipun Pembanding dan Terbanding telah murtad keluar dari agama Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Badung pada tanggal 11 Maret 2021, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, karena berdasarkan pertimbangan hukum (bukti T.3 dan T.4 dan keterangan saksi-saksi), terbukti bahwa anak tersebut selama berpisah dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, sehingga sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhonah) adalah demi kepentingan terbaik anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya, oleh karenanya Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, akan tetapi Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Tentang Nafkah anak yang dilalaikan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang dilalaikan karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagian kecil mengirim nafkah kepada anaknya selama 6 bulan, sehingga tidak cukup untuk kebutuhan anak, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menolak tuntutan kekurangan nafkah anak tersebut, karena Pengadilan Agama Denpasar telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana sesuai

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang dijadikan yurisprudensi dan diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut : “ *Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat*”, apalagi Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada anaknya, meskipun menurut Penggugat Rekonvensi nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang mengabulkan tuntutan nafkah anak, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai nominal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa bukti transfer tersebut tidak rutin setiap bulan, sehingga tidak bisa dijadikan ukuran pemberian nafkah tiap bulannya, apalagi Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nominal jumlah tersebut dan hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp3.096.823,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), karena Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban anak-anak dari perkawinan sebelumnya, sehingga atas dasar hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 menegaskan “ *Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan*”, oleh karenanya atas dasar nilai kepatutan dan rasa keadilan untuk Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai Notaris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Badung pada tanggal 11 Maret 2021, setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah, karena terbukti Tergugat Rekonvensi tidak membantah kalau selama berpisah 6 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga tidak terbukti pula kalau Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz*, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 menegaskan "*Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan*", dimana Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai seorang Notaris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan X 6 bulan, yang semuanya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang mengabulkan tuntutan mut'ah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) telah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 menegaskan "*Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan*", oleh karenanya untuk Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai seorang Notaris dan dengan pertimbangan nafkah setiap bulan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) X 12 bulan, berjumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp180.000.000,00

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



(seratus delapan puluh juta rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menolak tuntutan nafkah iddah tersebut, karena perceraian ini diputus dengan fasakh, sehingga dalam perceraian ini tidak ada masa tunggu (iddah) bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya nafkah iddah berupa maskan dan kiswah untuk Penggugat Rekonvensi menjadi gugur;

Tentang Harta Bawaan dan Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bawaan dan harta bersama Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menolak tuntutan tersebut, karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tentang adanya harta bawaan dan harta bersama tersebut, sehingga oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bawaan dan harta bersama tidak terbukti, maka sudah sepatutnya untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bawaan dan harta bersama tersebut;

Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menolak tuntutan tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi tidak memberikan data-data lengkap terkait harta yang dimohonkan sita jaminan, luasnya, batas-batasnya juga tuntutan untuk sita harta bersama terhadap harta-harta yang tidak jelas dengan kalimat "termasuk dan tidak terbatas harta-harta lainnya yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga permohonan sita jaminan tersebut tidak didasarkan atas adanya dugaan dan kekhawatiran kalau Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan atau

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan obyek sengketa, oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sama dan terkait dengan materi jawab-jinawab dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam putusan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah harus dikuatkan, namun demikian redaksi amar putusannya perlu ada perbaikan mengenai jumlah nominal nafkah anak sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA Dps, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (X XXXXX XXXXXXXXXXX, X.X., X.XX. XXX X XXXX XXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX X. XXXX XXXXXXXX, X.X.)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Badung pada tanggal 11 Maret 2021, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX X. XXXX XXXXXXXX, X.X.) selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang muth'ah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/ nafkah madliyah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) X 6 bulan = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Urip, M.H. dan Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Abdul Halim, S.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Urip, M.H.

ttd

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Abdul Halim, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Ba.